



**BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN
NOMOR 18 TAHUN 2016**

TENTANG

**PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
PERANGKAT DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang** : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Pasal 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4265);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan.
3. Bupati adalah Bupati Balangan.
4. Camat atau sebutan lain adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris daerah.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Kepala Desa atau sebutan lain adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan



tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

8. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.

BAB II PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu Umum


Pasal 2

- (1) Perangkat Desa terdiri dari :
- a. sekretariat Desa;
 - b. pelaksana kewilayahan; dan
 - c. Pelaksana teknis.
- (2) Perangkat Desa berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa.

Bagian Kedua Persyaratan Perangkat Desa

Pasal 3

- (1) Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari warga desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. warga Negara Republik Indonesia;
 - b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum atau yang sederajat;
 - d. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (Empat Puluh Dua) tahun;
 - e. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
 - f. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - g. berbadan sehat;
 - h. memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.



- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah persyaratan yang bersifat khusus dengan memperhatikan hak asal usul dan nilai budaya sosial setempat, diantaranya:
- memahami kondisi desa;
 - mampu berkomunikasi dan memahami bahasa dan budaya desa setempat;
 - bersedia bertempat tinggal diwilayah desa selama menjabat.

Pasal 4

Kelengkapan Persyaratan Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf k, meliputi:

- surat permohonan/lamaran ditulis tangan dengan tinta hitam diatas kertas bermaterai 6000;
- Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh bersangkutan diatas kertas bermaterai 6000;
- surat pernyataan setia dan taat kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas bermaterai 6000;
- fotocopy Ijazah formal dari tingkat dasar samapai dengan Ijazah terakhir yang telah dilegalisir oleh instansi yang berwenang atau Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang bagi yang tidak dapat menunjukkan Ijazah asli atau Ijazahnya rusak;
- fotocopy akta kelahiran yang disahkan oleh Pejabat yang berwenang;
- surat keterangan berbadan sehat dan bebas narkoba dari Puskesmas setempat atau Bidan Desa yang ditanda tangani Dokter/Bidan Desa PNS;
- surat pernyataan Bebas Narkoba bermaterai 6000 dan diketahui oleh Kepala Desa;
- surat Pernyataan tidak menuntut apabila tidak terpilih menjadi perangkat Desa.

Bagian Kedua Mekanisme Pengangkatan Perangkat Desa

Pasal 5

Pengangkatan Perangkat Desa dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut:




- a. Kepala Desa membentuk tim yang terdiri dari seorang Ketua, seorang Sekretaris dan minimal seorang Anggota;
- b. Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Desa yang dilakukan oleh tim;
- c. pelaksanaan penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa dilaksanakan paling lama 2 (Dua) bulan setelah jabatan Perangkat Desa kosong atau diberhentikan;
- d. hasil penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa sekurang-kurangnya 2 (Dua) orang calon dikonsultasikan oleh Kepala Desa kepada Camat;
- e. Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon Perangkat Desa selambat-lambatnya 7 (Tujuh) hari kerja;
- f. rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang telah ditentukan;
- g. dalam hal Camat memberikan persetujuan, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa; dan
- h. apabila rekomendasi Camat berisi penolakan, Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan kembali calon Perangkat Desa.

BAB III MEKANISME SELEKSI PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu Pembentukan Tim Penjaringan Perangkat Desa

Pasal 6

- (1) Dalam rangka pengangkatan Perangkat Desa, Kepala Desa membentuk tim penjaringan calon perangkat desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Tim penjaringan calon perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Tokoh Masyarakat dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris; dan
 - c. anggota.
- (3) Tim penjaringan calon perangkat desa berjumlah ganjil dan paling banyak 5 (Lima) orang.
- (4) Tim pengangkatan Perangkat Desa dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
- (5) Tugas tim penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.



Bagian Kedua
Pendaftaran Calon Perangkat Desa

Pasal 7

- (1) Jangka waktu pendaftaran dilaksanakan paling lama 10 (Sepuluh) hari.
- (2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum mendapatkan calon, maka jangka waktu pendaftaran diperpanjang selama 7 (Tujuh) hari.
- (3) Dalam hal setelah perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan, tim penjaringan dapat kembali membuka pendaftaran calon perangkat desa.

Bagian Ketiga
Penetapan calon

Pasal 8

- (1) Tim penjaringan calon perangkat desa melakukan seleksi dan penelitian persyaratan administrasi bakal calon perangkat desa.
- (2) Calon perangkat desa yang telah memenuhi persyaratan administrasi ditetapkan sebagai calon perangkat desa yang dituangkan dalam berita acara penetapan calon perangkat desa.
- (3) Paling lambat 7 (tujuh) hari setelah penetapan calon perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tim penjaringan wajib menyampaikan hasil seleksi kepada Kepala Desa.


Pasal 9

- (1) Tim penjaringan calon Perangkat Desa melaporkan dan menyampaikan hasil penjaringan calon perangkat desa kepada Kepala Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon perangkat desa.
- (2) Kepala Desa menyampaikan hasil penjaringan calon perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Camat untuk dikonsultasikan dan mendapatkan rekomendasi.

BAB IV
PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

Pasal 10

- (1) Rekomendasi Camat atas calon perangkat desa menjadi dasar bagi



Kepala Desa untuk mengangkat calon perangkat desa menjadi perangkat desa.

- (2) Pengangkatan Perangkat Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

BAB IV LARANGAN

Pasal 11

Perangkat Desa dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, kewajiban, dan/atau haknya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat desa;
- f. menjadi pengurus partai politik;
- g. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- h. merangkap jabatan sebagai Ketua Lembaga Kemasyarakatan Desa, Anggota BPD, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
- i. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye Pemilihan umum/pemilihan kepala daerah/pemilihan kepala desa;
- j. melanggar sumpah/janji jabatan;
- k. meninggalkan tugas selama 60 (Enam Puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan;
- l. memakai narkoba;
- m. tidak mampu melaksanakan tugas sebagai perangkat desa atau melalaikan tugas sebagai perangkat desa;
- n. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, bertentangan dengan norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat atau melakukan perbuatan lain yang dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat;
- o. melakukan aktivitas lain yang dapat mengganggu kinerja sebagai perangkat Desa.

PARAF KASUBDAS	PALSI
	

BAB V
PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu
Pemberhentian


Pasal 12

- (1) Kepala Desa dapat memberhentikan Perangkat Desa.
- (2) Pemberhentian Perangkat Desa dilakukan setelah berkonsultasi dengan Camat.
- (3) Perangkat Desa berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (4) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada Camat paling lambat 14 (Empat Belas) hari setelah ditetapkan.
- (5) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c karena:
 - a. usia sudah genap 60 (Enam Puluh) tahun;
 - b. dinyatakan terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. berhalangan tetap;
 - d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa;
 - e. melanggar larangan sebagai Perangkat Desa;
- (6) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat.
- (7) Rekomendasi tertulis Camat sebagaimana dimaksud ayat (6) didasarkan pada persyaratan pemberhentian Perangkat Desa.

Bagian Kedua
Pemberhentian Sementara

Pasal 13

- (1) Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh Kepala Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.
- (2) Pemberhentian sementara Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena;



- a. ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan;
 - b. ditetapkan sebagai terdakwa;
 - c. tertangkap tangan dan ditahan;
 - d. melanggar larangan sebagai perangkat desa yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c diputus bebas atau tidak terbukti bersalah oleh pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap maka dikembalikan kepada jabatan semula.

BAB VI KEKOSONGAN JABATAN PERANGKAT DESA


Pasal 14

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Perangkat Desa maka tugas Perangkat Desa yang kosong dilaksanakan oleh pelaksana tugas yang memiliki posisi jabatan dari unsur yang sama.
- (2) Ketentuan pengisian kekosongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak melebihi 1 (satu) tahun anggaran.
- (3) Pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Surat Perintah Tugas yang tembusannya disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (Tujuh) hari terhitung sejak tanggal surat penugasan.
- (4) Pengangkatan jabatan Perangkat Desa yang kosong selambat-lambatnya 2 (Dua) bulan sejak Perangkat Desa yang bersangkutan berhenti.
- (5) Mekanisme pengisian kekosongan jabatan berlaku secara mutatis mutandis dengan pengangkatan awal perangkat desa.

BAB VII UNSUR STAF PERANGKAT DESA

Pasal 15

- (1) Kepala Desa dapat mengangkat unsur staf Perangkat Desa.
- (2) Unsur staf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk membantu Kepala Urusan, Kepala Seksi, dan Kepala Kewilayahan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan desa.
- (3) Persyaratan pengangkatan unsur staf Perangkat Desa lebih lanjut ditetapkan oleh Kepala Desa.



BAB X
PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT PERANGKAT DESA

Pasal 16

Pakaian dinas dan atribut perangkat desa berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KESEJAHTERAAN PERANGKAT DESA

Pasal 17

- (1) Selain penghasilan tetap Perangkat Desa menerima jaminan kesehatan dan dapat menerima tunjangan tambahan penghasilan dan penerimaan lainnya yang sah dengan memperhatikan masa kerja dan jabatan perangkat desa.
- (2) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari APBDes dan sumber lainnya yang sah.
- (3) Tunjangan tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dengan memperhatikan kemampuan keuangan Desa.

BAB XII
PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR DESA

Pasal 18

- (1) Perangkat Desa yang telah diangkat dengan Keputusan Kepala Desa wajib mengikuti pelatihan awal masa tugas dan program-program pelatihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan Pemerintah Desa.
- (2) Biaya pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibebankan pada APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten dan APBDesa serta sumber lain yang sah.

KABUPATEN	KABUPATEN
	

BAB XIII
PEMBINAAN PERANGKAT DESA

Pasal 19

Dalam rangka pembinaan, Kepala Desa dapat melakukan alih tugas/jabatan terhadap perangkat desa dengan terlebih dahulu dikonsultasikan kepada Camat.

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Perangkat Desa yang diangkat sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugasnya berdasarkan surat keputusan pengangkatannya.

Pasal 21

Perangkat Desa yang masih menjabat dapat mengikuti seleksi calon perangkat desa.

PADAP KASUBDAS	PADAP KASUBDAS
	

**BAB XV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 22

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 6 Tahun 2007 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 30) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 30 Desember 2016



Diundangkan di Paringin
pada tanggal 30 Desember 2016

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN**



Salinan sesuai dengan aslinya

**KABAG. HUKUM SETDA
KABUPATEN BALANGAN**



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2016 NOMOR 18
NOREG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN,
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN (124/2016)